



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan dalam Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan kelengkapan dokumen persyaratan, penjelasan persyaratan, pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara, format dokumen, serta penambahan ketentuan mengenai pemeriksaan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, penggantian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, serta Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan:
1. BAB II Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, meliputi:
 - a. Huruf A angka 1 Kelengkapan Dokumen Persyaratan huruf b diubah, dan setelah huruf 1 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf m;
 - b. Huruf A angka 2 Penjelasan Persyaratan huruf c diubah;
 - c. Huruf A angka 2 Penjelasan Persyaratan huruf b diubah, dan setelah huruf i ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m;
 - d. Huruf B angka 3 Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara huruf a, huruf b, dan huruf d diubah;
 - e. di antara Huruf C Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dengan Huruf D Ketentuan Lain dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni:
 - 1) Huruf D Pemeriksaan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
 - 2) Huruf E Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sehingga Huruf D Ketentuan Lain dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjadi Huruf F, dan Huruf E Ketentuan Peralihan menjadi Huruf G;
 - f. Huruf F Ketentuan Lain dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara angka 1, angka 4, dan angka 7 diubah, dan setelah

- angka 7 ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11;
- g. Huruf G angka 1 setelah huruf d ditambah 9 (sembilan) huruf, yakni huruf e sampai dengan huruf m;
2. Di antara Bab IV Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Bab V Penutup ditambahkan 1 (satu) bab, yakni Bab V Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, sehingga Bab V Penutup menjadi Bab VI.
- KETIGA : Menetapkan perubahan dokumen yang dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan
 2. proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang sedang berlangsung dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang akan dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-
Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
	A. Latar Belakang.....	2
	B. Maksud dan Tujuan.....	3
	C. Ruang Lingkup	3
	D. Pengertian Umum	4
BAB II	PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	5
	A. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS	5
	1. Kelengkapan Dokumen Persyaratan.....	5
	2. Penjelasan Persyaratan.....	9
	B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	12
	1. Pembentukan PPK	12
	2. Pembentukan PPS	15
	3. Pembentukan KPPS	19
	C. Penetapan Anggota PPK, PPS, dan KPPS	20
	D. Pemeriksaan yang berkaitan dengan <i>Corona Virus Disease</i> <i>2019 (COVID-19)</i>	21
	E. Penggantian Anggota KPPS.....	21
	F. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.....	22
	G. Ketentuan Peralihan	25
BAB III	SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	28
	A. Sekretariat PPK.....	28
	B. Sekretariat PPS	29
BAB IV	PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	31
BAB V	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	33
BAB VI	PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), melainkan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara *ad hoc*, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan *ad hoc* itu, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan atau sebutan lain, dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan. Oleh karena tanggung jawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat sementara (*ad hoc*), perlu ada standardisasi dalam proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota agar PPK, PPS, dan KPPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan dengan profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, sehingga proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman

Teknis ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang:

1. memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dan sekretariatnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
2. memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPK, PPS, KPPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, PPDP dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
2. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS;
3. Pengangkatan PPDP; dan
4. Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Calon anggota PPK, PPS, dan KPPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 dan ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 beserta dokumen pembuktianya yang tercantum dalam tabel berikut:

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b.	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK dan PPS serta berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk KPPS.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c.	setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
	cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Proklamasi 17 Agustus 1945.
d.	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK, PPS, dan KPPS.
e.	tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau 2. Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik
f.	berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan 2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
g.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
h.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
	sederajat;	ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
i.	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
j.	tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
k.	belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
l.	tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
	penyelenggara Pemilu/Pemilihan;	dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan
m.	tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas)	Surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas)

Keterangan:

- a. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, atau KPPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf f sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
- d. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bagi Calon Anggota PPK
 - a) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
 - 2) bagi Calon Anggota PPS
 - a) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK terpilih; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
 - 3) bagi Calon Anggota KPPS

- a) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.
2. Penjelasan Persyaratan
- a. Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan komposisi:
 - 1) tokoh masyarakat;
 - 2) masyarakat umum; dan/atau
 - 3) pelajar atau mahasiswa.
 - b. Sehubungan dengan penerapan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* persyaratan usia KPPS paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, komposisi anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat.
 - c. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, termasuk tidak menjadi tim kampanye atau saksi peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - d. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan surat keterangan domisili angka 1 huruf f, KPU Kabupaten/Kota mengutamakan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yang berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan.
 - e. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit

- setempat, serta mekanisme pelayanan pembuatan Surat Keterangan di rumah sakit yang direkomendasikan/ditunjuk.
- f. Dalam hal kelengkapan ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, yang bersangkutan dapat menyerahkan fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang tidak legalisasi, dengan menunjukkan ijazah asli dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli.
 - g. Apabila dalam pembentukan PPS, dan KPPS, persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.
 - h. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, yaitu:
 - 1) telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) penghitungan periodesasi adalah sebagai berikut:
 - a) periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
 - b) periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
 - c) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
 - d) periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
 - 3) dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan

perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.

- i. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu:
 - 1) antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
 - 4) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- j. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- k. Persyaratan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas), termasuk ibu hamil. Ketentuan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko dan sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam rangka melaksanakan protokol Kesehatan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- l. Dalam hal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf h masih terdapat kekurangan anggota KPPS, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, atau profesi lain untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan, dengan ketentuan calon Anggota KPPS tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- m. Seseorang yang telah diangkat sebagai PPDP Pemilihan dan telah selesai melaksanakan tugasnya, dapat diangkat sebagai anggota KPPS sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai anggota KPPS.

B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1. Pembentukan PPK

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPK, meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, penerimaan pendaftaran calon PPK, penelitian administrasi calon anggota PPK, seleksi tertulis calon anggota PPK, wawancara calon anggota PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK sebagai berikut:

a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) Hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.

b. Penerimaan pendaftaran calon PPK

Dalam tahapan menerima pendaftaran calon PPK, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPK

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian

administrasi berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

- 3) pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.
- d. Seleksi Tertulis calon anggota PPK
- KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:
- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat;
 - 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota:
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPK;
 - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - (c) penghitungan perolehan suara; dan
 - (d) rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (2) pengetahuan kewilayahan.
 - b) melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) Hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis;
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesainya pemeriksaan seleksi tertulis; dan
 - d) pengumuman seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
 - 4) Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya.

e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.

f. Wawancara Calon Anggota PPK

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

- 1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup:
 - (1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK;
 - (2) penelitian syarat dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - (3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.

g. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a. paling banyak 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu;

- 3) mengumumkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 7 (tujuh) Hari; dan
 - h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II
 - 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) Hari masa penayangan pengumuman.
 - 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari.
 - 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).
 - i. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas
Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangi pakta integritas.
2. Pembentukan PPS
- Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS:

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam menerima pendaftaran calon PPS, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

c. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.

d. Seleksi Tertulis calon anggota PPS

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat;

- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota:
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
 - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - (2) pengetahuan kewilayahan;
 - b) melakukan pemeriksaaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis; dan
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.
 - d) pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.

- e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I
Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.

- f. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS
KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

- 1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPS;
 - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.

KPU Kabupaten/Kota dapat mendeklegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota.

g. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan paling banyak 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang peringkat 4-6 (empat sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan
- 3) mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) Hari.

h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman.
- 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- 3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
- 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).

i. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas.

3. Pembentukan KPPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran:

1. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran KPPS melalui laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa; dan tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 6 (enam) Hari;
2. PPS menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir. Penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPPS dalam bentuk salinan naskah elektronik melalui Media Daring dan naskah asli yang disampaikan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
3. PPS melakukan perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari apabila:
 - a. tidak ada yang mendaftar; dan/atau
 - b. pendaftar kurang dari jumlah kebutuhan, yaitu 7 (tujuh) orang anggota KPPS.

b. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

1. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
 2. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan, wawancara dapat dilakukan dengan media dalam jaringan.
- c. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi
1. PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 2. PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan
 3. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.
- d. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS
1. PPS melalui PPK menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui media dalam jaringan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir; dan
 2. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota KPPS terpilih di laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa; dan tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

C. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
2. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
3. PPS dapat menyerahkan Salinan naskah elektronik keputusan pengangkatan KPPS kepada anggota KPPS melalui media dalam jaringan;
4. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

- D. Pemeriksaan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
1. Anggota KPPS yang telah ditetapkan wajib melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara *rapid test* atau *swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*. Apabila pemeriksaan dilakukan dengan *rapid test*, dan hasil pemeriksaan menyatakan reaktif, maka terhadap anggota KPPS yang bersangkutan dapat dilakukan pemeriksaan *swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.
 3. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas atau tidak tersedia fasilitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
 4. Anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penggantian Anggota KPPS

1. Penggantian Anggota KPPS dilakukan apabila berhalangan tetap, yaitu:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya; atau
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
2. Selain sebab sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penggantian Anggota KPPS dapat dilakukan apabila Anggota KPPS yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima.
3. Penggantian Anggota KPPS dilakukan oleh PPS berasal dari calon lain yang memenuhi syarat dalam seleksi terbuka dan/atau berasal dari kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi.

4. PPS menyampaikan usulan penggantian Anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
 5. PPS menetapkan penggantian Anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- F. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
1. Dalam hal dalam pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:
 - a. pendaftar seleksi anggota PPK dan/atau PPS tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada pendaftar; atau
 - b. peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau seleksi tertulis tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan,
- KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno bahwa:
 - 1) pendaftar; atau
 - 2) peserta yang lolos seleksi administrasi atau seleksi tertulis dalam seleksi terbuka,
tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
 - b. untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK dan PPS, untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - c. KPU Kabupaten/Kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta paling sedikit sejumlah kekurangan dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - d. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK dan PPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
 - e. KPU Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b;

- f. KPU Kabupaten/Kota mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan wawancara;
 - g. KPU Kabupaten/Kota menetapkan anggota PPK dan PPS berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan
 - h. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
2. Dalam hal jumlah calon anggota PPK atau PPS yang lolos wawancara kurang dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf a), dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf a), KPU Kabupaten/Kota:
 - a. menetapkan calon anggota PPK atau PPS yang berada pada urutan berikutnya dari peringkat teratas hasil seleksi tertulis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, yaitu 5 (lima) orang untuk PPK, dan 3 (tiga) orang untuk PPS untuk dilakukan seleksi wawancara susulan;
 - b. dalam hal tidak ada urutan berikutnya dari seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.
3. KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan mekanisme seleksi wawancara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 jika jumlah calon PPK atau PPS sesuai dengan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf a) dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf a).
4. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis, terdapat bencana alam atau kondisi lain dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat, dan dilaporkan kepada KPU Provinsi.

5. Dalam hal terdapat anggota PPK atau PPS berhalangan tetap setelah penetapan anggota PPK atau PPS, KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK atau PPS pengganti antar waktu peringkat selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf b, dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf b sebagai anggota PPK atau PPS.
6. Dalam hal terdapat anggota PPK atau PPS berhalangan tetap setelah penetapan anggota PPK atau PPS, sedangkan tidak ada, atau jumlah calon anggota PPK atau PPS pengganti antar waktu kurang dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf b) dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf b), KPU Kabupaten/Kota:
 - a. KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini;
 - b. KPU Kabupaten/Kota menunjuk calon anggota PPK dan/atau PPS dari hasil kerja sama sebagai anggota PPK dan/atau PPS yang berasal dari masyarakat setempat yang memenuhi syarat; dan
 - c. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
7. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar atau tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan, PPS melalui PPK melaporkan kekurangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi untuk rekrutmen anggota KPPS dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta sejumlah kekurangan calon yang dibutuhkan;

- c. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama-nama calon anggota KPPS yang diusulkan berdasarkan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi kepada PPS melalui PPK;
 - d. PPS melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota KPPS memenuhi persyaratan;
 - e. PPS melalui PPK melaporkan hasil verifikasi calon anggota KPPS; dan
 - f. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
8. Calon anggota KPPS wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 9. Dalam hal terdapat Aduan Masyarakat dan/atau Laporan Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa KPPS terindikasi terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik dan/atau Sistem Informasi Pencalonan maka KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap KPPS serta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi;
 10. KPPS yang telah ditetapkan wajib melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 11. KPPS yang telah ditetapkan wajib menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Sehat Khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana terlampir dalam Lampiran II;

G. Ketentuan Peralihan

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - b. Surat KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;

- c. Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
- d. Surat KPU Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020;
- e. Surat KPU Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana telah diralat dengan Surat KPU Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02. SD/KPU/01/III/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- f. Surat KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
- g. Surat KPU Nomor 285/PP.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- h. Surat KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- i. Surat KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- j. Surat KPU Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- k. Surat KPU Nomor 569/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Laporan Data Pembentukan PPDP Pemilihan Tahun 2020;
 1. Surat KPU Nomor 588/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Mekanisme Penyelesaian Aduan Masyarakat dan/atau Laporan Bawaslu terhadap Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan PPDP yang terindikasi terdaftar dalam SIPOL dan SILON;
 - m. Surat Nomor 604/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Tahun 2020,
tetap dinyatakan sah dan berlaku.
 2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.

BAB III
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati/Wali Kota, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
- c. Sekretariat PPK dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota PPK; dan
- d. Penetapan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan staf Sekretariat PPK:

No	Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika

No	Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
c.	mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b	Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
d.	mengutamakan yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf d dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan.

B. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS, yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lain yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPS
 - a. Sekretariat PPS dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota PPS.
 - b. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
 - c. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Penetapan Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

2. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS

No	Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
c.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.	surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
d.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf d dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas pemutakhiran data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih:

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
1.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
2.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
4.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.

B. Pengumuman

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

C. Penetapan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas.

D. Ketentuan Lain

1. Penanggung jawab pembentukan PPDP adalah Divisi yang menangani urusan Sumber Daya Manusia pada KPU Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Divisi yang menangani urusan Program dan Data pada KPU Kabupaten/Kota. Pengelolaan PPDP dilakukan oleh Unit Kerja yang menangani bagian sumber daya manusia pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2. Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

BAB V

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

Tahapan Pembentukan Petugas Ketertiban TPS adalah sebagai berikut:

1. PPS mengajukan usulan jumlah kebutuhan dan nama-nama petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
2. Nama-nama Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berasal dari satuan pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
3. Usulan jumlah kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan;
4. Sebelum mengajukan usulan nama-nama Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS memastikan bahwa calon Petugas Ketertiban TPS:
 - a. tidak memihak dan independen;
 - b. mampu melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - c. dapat melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa kerja.
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan dan nama-nama Petugas Ketertiban TPS pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada Bupati atau Wali Kota;
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama-nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati atau Wali Kota kepada PPS melalui PPK;
7. Dalam hal Bupati atau Wali Kota belum menyampaikan nama-nama Petugas Ketertiban TPS sampai dengan masa kerja KPPS dimulai, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama-nama Petugas Ketertiban TPS yang telah diusulkan, kepada PPS melalui PPK untuk ditetapkan.
8. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
9. PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS melalui Media Daring;
10. Masa Kerja Petugas Ketertiban TPS sesuai dengan Masa Kerja KPPS;

11. Tahapan Pembentukan Petugas Ketertiban TPS harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Petugas Ketertiban TPS yang telah ditetapkan wajib melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Pelaksanaan pemeriksaan dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam tahapan pembentukan Petugas Ketertiban TPS;
14. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan cara *rapid test* atau *swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*. Apabila pemeriksaan dilakukan dengan *rapid test*, dan hasil pemeriksaan menyatakan reaktif, maka terhadap Petugas Ketertiban TPS yang bersangkutan dapat dilakukan pemeriksaan *swab test/Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.
15. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas atau tidak tersedia fasilitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
16. Petugas Ketertiban TPS sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. PPS dapat melakukan penggantian Petugas Ketertiban TPS yang tidak dapat menjalankan tugasnya pada hari pemungutan suara.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-
Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

1. SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
3. SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
4. SURAT PERNYATAAN SEHAT KHUSUS COVID 19 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

5. FORMAT PENGUMUMAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
6. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
7. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
8. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA*)
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/ ...Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Surel/Email :
Nomor *Handphone* :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan
Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS
Kabupaten/Kota.....Nomor.....tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

PAS
PHOTO
3X4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
4. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
5. Pekerjaan/Jabatan :
6. Alamat :
7. Alamat Surel/Email :
8. Nomor *Handphone* :
9. Status Perkawinan :
 - a. belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. nama istri/suami *)
 - c. jumlah anak orang.
10. Pekerjaan :
11. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
12. Pengalaman Pekerjaan
 - a. khusus kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
13. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst.....

14. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten/Kota.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Surel/Email :
Nomor Handphone :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota KPPS Kelurahan/Desa.....:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah (termasuk tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan);
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;

8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
9. Tidak memiliki penyakit komordibitas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPS Kelurahan/Desa

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN SEHAT KHUSUS
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia : /tahun
Pekerjaan :
Jabatan di Badan Adhoc:
Alamat :

Riwayat Kesehatan

Beri tanda ✓ di belakang “Ya” atau “Tidak”				
Mempunyai penyakit Komorbid/Penyerta <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) seperti diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll	Ya	Tidak	Keterangan:	
Pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll dalam satu tahun terakhir (November 2019 – Oktober 2020)	Ya	Tidak	Keterangan:	
Mengkonsumsi obat-obatan secara rutin untuk penyakit diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll	Ya	Tidak	Keterangan:	

Riwayat yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19) :

Dalam 2 (dua) minggu terakhir:					Tanggal	Keterangan
Beri tanda ✓ di belakang “Ya” atau “Tidak”						
a. Pernah kontak dengan pasien <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	Ya		Tidak			
b. Pernah bepergian ke daerah/negara terpapar <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	Ya		Tidak			
c. Pernah bepergian ke Rumah Sakit	Ya		Tidak			
d. Pernah menjalani <i>Rapid test</i>	Ya		Tidak			
e. Pernah menjalani Tes Swab/PCR	Ya		Tidak			
f. Berstatus <i>Suspect</i>	Ya		Tidak			
g. Berstatus Konfirmasi (Positif <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19))	Ya		Tidak			
h. Kontak Erat	Ya		Tidak			
i. Kasus <i>Probable</i>	Ya		Tidak			

Catatan: untuk poin f, g, h dan i merujuk kepada ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai Anggota KPPS TPS..... Kelurahan/Desa..... Kecamatan..... KPU Kabupaten/Kota.....

Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan apabila dikemudian hari terbukti memalsukan kebenaran pernyataan Riwayat yang berkaitan dengan Kesehatan dan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

.....,

Yang membuat pernyataan,



.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

PENGUMUMAN

**NOMOR:
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota KPPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah (termasuk tidak menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan) atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik (termasuk tidak lagi menjadi Tim Kampanye dan/atau Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan (atau Tim Kampanye);
- e. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- g. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- h. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- j. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;

(Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan

- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023.
- k. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- l. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- m. Tidak memiliki penyakit komorbiditas.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. Surat Pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. Surat Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan atau Surat Pernyataan tidak menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan.
- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit, dan Surat Pernyataan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika;
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
- g. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Surat Pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian

tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- i. Surat Pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS.
- j. Surat Pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- k. Surat Pernyataan tidak memiliki penyakit komorbiditas.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada PPS; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota KPPS.

Penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPPS dalam bentuk salinan naskah elektronik melalui media daring dan naskah asli yang dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dokumen dikirimkan kepada PPS sesuai wilayah kerja dengan alamat dan alamat surat elektronik/email sebagaimana terlampir paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota),(Tanggal)

Ketua KPU

Kabupaten/Kota

(Nama Ketua)

DAFTAR ALAMAT, ALAMAT SURAT ELEKTRONIK/EMAIL DAN NOMOR
KONTAK PPS DALAM RANGKA SELEKSI ANGGOTA KPPS DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA :

NO	KELURAHAN/DESA	ALAMAT	ALAMAT SUREL/EMAIL	NOMOR KONTAK
KECAMATAN				
KECAMATAN				



FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN KPPS

3 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*)

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*),

2 enter

2,5 cm

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

2,5 cm

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun

} 1 enter

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

] 1 enter

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KABUPATEN/KOTA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)

Kecamatan Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota*)..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

] 1 enter

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota*) sebagai laporan.

] 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

] 1 enter

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*),

] 3 enter

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TANPA GELAR)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*

..... KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA*) UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI

KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

KELURAHAN/DESA*) DI KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

D. dst

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TANPA GELAR)

Catatan:

1. Ukuran kertas yang digunakan F4 atau setara dengan 21cm x 33cm, jenis huruf yang digunakan adalah *Bookman Old Style* dengan ukuran 12pt, spasi antar baris diatur 1,5pt dengan jarak antar sebelum dan setelah paragraf adalah 0pt, penggunaan tanda baca, pengaturan nomor halaman, margin dan pengaturan halaman disesuaikan dengan format ini.
2. Tanda bintang *) pada format ini dimaksudkan untuk digunakan salah satu di antara tanda baca garis miring (/), tanda titik-titik dimaksudkan untuk diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Kop dan Penomoran Keputusan ini menggunakan Kop dan Penomoran Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja, dan pada kolom tanda tangan Ketua Panitia Pemungutan Suara, dicap stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja.
5. Keputusan tersebut wajib disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diadministrasikan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.



3 cm

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA*)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA*)

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI

KELURAHAN/DESA*)

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*),

2 enter

2,5 cm

3 cm

0,5 cm

2,5 cm

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

2,5 cm

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun;

]
1 enter

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

] 1 enter

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA*) TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KABUPATEN/ KOTA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota*)..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

] 1 enter

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota*) sebagai laporan.

] 2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

] 1 enter

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*),

] 3 enter

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TANPA GELAR)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*

..... KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA*) UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) DI KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			

D. dst

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TANPA GELAR)

Catatan:

1. Ukuran kertas yang digunakan F4 atau setara dengan 21cm x 33cm, jenis huruf yang digunakan adalah *Bookman Old Style* dengan ukuran 12pt, spasi antar baris diatur 1,5pt dengan jarak antar sebelum dan setelah paragraf adalah 0pt, penggunaan tanda baca, pengaturan nomor halaman, margin dan pengaturan halaman disesuaikan dengan format ini.
2. Tanda bintang *) pada format ini dimaksudkan untuk digunakan salah satu di antara tanda baca garis miring (/), tanda titik-titik dimaksudkan untuk diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Kop dan Penomoran Keputusan ini menggunakan Kop dan Penomoran Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja, dan pada kolom tanda tangan Ketua Panitia Pemungutan Suara, dicap stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja.
5. Keputusan tersebut wajib disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diadministrasikan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KELompOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS....., Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisian dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....,

.....

.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono